



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANYUMAS NOMOR 09/PP.07/3302/XI/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN
MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 09/PP.07/3302/XI/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 957/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum poin (3) yang menyatakan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan keputusan tentang Penetapan akun media sosial resmi di masing-masing satker, perlu dibentuk akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 09/PP.07/3302/XI/2021 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 09/PP.07/3302/XI/2021 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 09/PP.07/3302/XI/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, sebagai berikut:

- a. Facebook : kpukabbanyumas
- b. Instagram : @kpukabbanyumas
- c. Twitter : @kpukabbanyumas
- d. Youtube : kpukabbanyumas
- e. Tiktok : kpukabbanyumas
- f. Spotify : NGODEMAS

KEDUA : Akun media sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan perubahan nama akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dan Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.

KEEMPAT : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 27 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

ROFINGATUN KHASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kepala Sub Bagian TPP dan Hukum



SIGIT BUDIYANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 09/PP.07/3302/XI/2021 TENTANG


PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI


KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

- a. Facebook
- Nama Pengguna : kpukabbanyumas
- URL : <https://www.facebook.com/kpukabbanyumas/>
- Tampilan




b. Instagram

Nama Pengguna : @kpukabbanyumas
URL : https://www.instagram.com/kpukabbanyumas/
Tampilan




c. Twitter / X

Nama Pengguna : @kpukabbanyumas
URL : https://x.com/kpukabbanyumas
Tampilan




d. Youtube

Nama Pengguna : kpukabbanyumas
URL : https://www.youtube.com/@kpukabbanyumas
Tampilan




e. Tiktok

Nama Pengguna : kpukabbanyumas
URL : https://www.tiktok.com/@kpukabbanyumas
Tampilan



- f. Spotify
- Nama Pengguna : NGODEMAS
- URL :
- <https://open.spotify.com/show/0V5r68lcWDW2z8mu5zbKB1>
- Tampilan



Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 27 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

ROFINGATUN KHASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN BANYUMAS

Kepala Sub Bagian TPP dan Hukum

SIGIT BUDIYANTO